

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pasal 3 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) menjelaskan bahwa “perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*”. Tujuan perkawinan dalam KHI tersebut pada dasarnya diilhami dari ketentuan Q.S. ar-Rum/30: 21.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً  
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ (٢١)

*“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”<sup>1</sup>*

Perkawinan merupakan sebuah sarana untuk mengesahkan hubungan dengan memberikan kebolehan dan kebebasan baik untuk laki-laki maupun perempuan menjadi mahramnya. Dari tinjauan hukum Islam, perkawinan disebut sebagai akad yang mengikat dan memberikan kehalalan hubungan badan di antara laki-laki dan perempuan yang tujuan mendapatkan kebahagiaan atas cinta dan kasih sayang yang diridhai oleh Allah swt.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019), hlm. 585.

<sup>2</sup> Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat I* (Bandung: Pustaka Setia, 2016), hlm. 9.

Ada tiga macam persiapan dalam pernikahan yang harus diperhatikan oleh pasangan suami istri. *Pertama*, adanya kesanggupan secara lahir (fisik) dan batin (psikis). *Kedua*, adanya kesanggupan secara materi atau finansial. *Ketiga*, adanya kesanggupan atau kemampuan dari aspek spiritual atau agama. Tiga hal ini menjadi dasar yang sanga diperhatikan karena akan dapat menentukan sukses tidaknya sebuah pernikahan.<sup>3</sup>

Islam tidaklah menentukan bahwa kematangan mental secara penuh sebagai sebuah rukun atau syarat dalam sebuah pernikahan. Hanya saja Islam menentukan bahwa pernikahan merupakan institusi suci yang justru dapat memberikan kebahagiaan di dunia dan akhirat ketika memiliki kematangan fisik dan mental.<sup>4</sup> Hal ini juga memperhatikan bahwa sahnya pernikahan menurut agama Islam ketika pernikahan tersebut telah memenuhi rukun syarat melalui sebuah akad nikah.<sup>5</sup>

*Tunagrahita* dijelaskan sebagai orang yang memiliki kemampuan intelektual di bawah rata-rata orang pada umumnya dan biasanya disebut pula retardasi mental. Bagi penyandang *tunagrahita* biasanya memiliki kecerdasan

---

<sup>3</sup> M. Hermansyah Putra Sinaga et al., *Pernikahan dalam Islam* (Jakarta: Alex Media Komputindo, 2021), hlm. 2.

<sup>4</sup> Yayuk Afyanah, "Hukum Perkawinan Bagi Penyandang Disabilitas Mental Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Undang-Undang No. 8 Tahun 2016," *Jurnal Syntax Admiration* 1, no. 7 (2020): 991–1003, hlm. 992.

<sup>5</sup> Anwar Rachman, *Hukum Perkawinan Indonesia dalam Perspektif Hukum Perdata, Hukum Islam, dan Hukum Administrasi* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2020), hlm. 32.

yang jauh di bawah orang normal sehingga perlu pendidikan dan pemahaman yang ekstra.<sup>6</sup>

Berdasarkan Pasal 28 D ayat (3) bahwa mendapatkan pelayanan dalam hal pernikahan adalah hak warga negara baik mereka yang normal ataupun penyandang disabilitas dalam hal ini *tunagrahita*. Oleh karenanya mereka yang memiliki penyakit atau penyandang *tunagrahita* tetap dapat menikah dan dilindungi haknya oleh negara.

Imam Syafi'i menjelaskan bahwa penyandang disabilitas khususnya keterbelakangan mental (*tunagrahita*) tidak mendapatkan hak untuk dapat bertindak hukum atas dirinya sendiri. Ini disebabkan mereka tidak mampu untuk mengurus diri sendiri, oleh karenanya akad yang dilakukan oleh *tunagrahita* tersebut dianggap batal kecuali dengan melalui wali.<sup>7</sup> Para ulama juga menjelaskan bahwa *tunagrahita* atau cacat mental dapat dikategorikan ke dalam *ahliah al-ada'* yang tidak berlaku sempurna. Hal tersebut dikarenakan bahwa pada hakikatnya mereka tidak kehilangan akal, melainkan hanya memiliki kelemahan akal sehingga bagi mereka diberikan hukum seperti anak *mumayyiz*.<sup>8</sup>

Di Indonesia baik itu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maupun KHI, tidak ada pengaturan hukum secara spesifik terkait dengan hukum menikah bagi penyandang *tunagrahita*. Undang-Undang

---

<sup>6</sup> Hawa' Hidayatul H, Ahmad Faisol, dan ST. Sariroh, "Implikasi Larangan Pernikahan *Tunagrahita* Berat Perspektif Maqoshid Shari'ah Jaser Auda," *IJLIL: Indonesian Journal Of Law and Islamic Law* 2, no. 2 (2020): 224–269, hlm. 227.

<sup>7</sup> Imam As-Syafi'i, *Al-Umm Juz VII*, ed. Islamil Yakub (Jakarta: Faizan, 2000), hlm. 171.

<sup>8</sup> Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, ed. Faiz El-Muttaqin (Jakarta: Pustaka Amani, 2003), hlm. 194.

Perkawinan bada Pasal 2 ayat (1) hanya memberikan ketentuan bahwa “perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu”. Adapun pengaturan dalam KHI juga hanya mengatur terkait dengan tunarungu atau tunawicara sebagaimana dalam Pasal 17 ayat (3) bahwa “bagi calon mempelai yang menderita tuna wicara atau tuna rungu persetujuan dapat dinyatakan dengan tulisan atau isyarat yang dapat dimengerti”.

Berawal dari kasus yang terjadi di Kota Amuntai mengenai seseorang laki-laki tunagrahita menikah dengan seorang perempuan yang normal. Sebagaimana penjelasan dari Bapak Ahmad salah satu tokoh masyarakat sekitar, pernikahan tersebut terjadi atas kerelaan kedua belah pihak dan keluarga untuk menikah. Pihak perempuan dan keluarganya menerima segala kekurangan dari laki-laki penyandang tunagrahita tersebut. Diketahui bahwa laki-laki tersebut sulit memahami secara cepat ketika sedang berkomunikasi dengan orang lain.<sup>9</sup>

Terkait dengan hal tersebut di atas penulis melakukan wawancara awal kepada beberapa ulama di Kota Amuntai terhadap kasus yang sudah terjadi yakni pernikahan salah satu pasangan sebagai penyandang *tunagrahita*. Ulama pertama Ustadz Ainor Ridha menjelaskan bahwa hukum menikah bagi salah satu pasangan penyandang *tunagrahita* adalah sah, karena *tunagrahita* bukan termasuk kategori orang gila sehingga syarat dari calon mempelai terpenuhi. Pendapat beliau ini didasari oleh pendapat ulama-ulama fikih bahwa pasangan yang memiliki penyakit tertentu kemudian menikah maka pernikahan mereka adalah sah.

---

<sup>9</sup>Ahmad, Wiraswasta, *Wawancara Pribadi*, Amuntai 10 Januari 2024.

Adapun ulama kedua yakni Ustadz Ahmad Humaidi menjelaskan bahwa hukum menikah bagi salah satu pasangan penyandang *tunagrahita* harus melihat pada kondisi penyakitnya. Jika *tunagrahita* tersebut termasuk parah maka dapat dikategorikan kepada gila sehingga pernikahannya tidak sah. Kemudian jika *tunagrahita* tersebut tidak parah tetap akan memungkinkan pembatalan perkawinan dengan alasan penyakit atau tidak sekufu. Pendapat beliau didasari atas kemudharatan rumah tangga karena pasangan tidak dapat menjalankan kewajibannya.

Atas dua pendapat di atas menunjukkan perbedaan dalam menentukan hukum, yakni terkait dengan keabsahan pernikahan dan juga implikasi atau dampak setelahnya. Perbedaan pendapat ini pada dasarnya sudah terjadi pada masa ulama terdahulu, hanya saja ada pertimbangan hukum lain menurut hukum positif di Indonesia terkait dengan hak *tunagrahita* dan juga keabsahan perkawinan. Berangkat dari hal inilah penulis tertarik untuk meneliti permasalahan tersebut dengan penelitian yang berjudul “Hukum Pernikahan Bagi Penyandang *Tunagrahita* Menurut Ulama di Kota Amuntai”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penelitian ini memiliki rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana hukum pernikahan bagi penyandang *tunagrahita* menurut ulama di Kota Amuntai?
2. Bagaimana dalil hukum pernikahan bagi penyandang *tunagrahita* menurut ulama di Kota Amuntai?

### C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, penelitian ini bertujuan:

1. Untuk mengetahui hukum pernikahan bagi penyandang *tunagrahita* menurut ulama di Kota Amuntai.
2. Untuk mengetahui dalil hukum pernikahan bagi penyandang *tunagrahita* menurut ulama di Kota Amuntai.

### D. Signifikansi Penelitian

Penelitian ini memiliki signifikansi terhadap dua aspek yakni teoritis dan praktis.

#### 1. Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini dapat memberikan kontribusi intelektual terhadap Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin dalam konteks hukum pernikahan penyandang *tunagrahita* menurut pandangan ulama di Kota Amuntai. Diharapkan penelitian ini akan menjadi sumber acuan bagi peneliti masa depan yang tertarik dengan topik serupa untuk memperkaya wawasan dan menyempurnakan studi-studi yang ada.

#### 2. Praktis

Dari segi praktis, penelitian ini memiliki relevansi bagi warga di Kota Amuntai serta masyarakat secara keseluruhan dalam konteks hukum pernikahan penyandang *tunagrahita*.

## E. Definisi Operasional

Untuk memudahkan dalam memahami permasalahan dan membatasi istilah tertentu, maka disusun beberapa definisi operasional sebagai berikut:

### 1. Hukum Pernikahan

Hukum menikah pada dasarnya boleh sebagaimana hukum asalnya, sehingga pelaksanaan akad nikah sesuai dengan ajaran agama menjadikan interaksi antara pria dan wanita menjadi sah. Status hukum pernikahan dapat berubah menjadi wajib, sunnah, makruh, atau dilarang sesuai dengan situasi yang ada.<sup>10</sup> Pada penelitian ini hukum menikah yang dimaksud ialah keabsahan sebuah pernikahan.

### 2. *Tunagrahita*

*Tunagrahita* adalah orang-orang yang memiliki masalah dalam menghadapi kehidupan, belajar, pengalaman, sulit berpikir, serta tidak dapat menghindari kesalahan dan kesulitan dalam menjalani kehidupan.<sup>11</sup> Pada penelitian ini *tunagrahita* adalah mereka yang memiliki keterbelakangan mental dan sulit untuk berkomunikasi secara normal sehingga memerlukan pemahaman. Fokus kajian yang diteliti adalah hukum pernikahan penyandang *tunagrahita* baik itu suami maupun istri.

---

<sup>10</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), hlm. 43.

<sup>11</sup> T.Sutjihati Somantri, *Psikologi Anak Luar Biasa* (Bandung: Refika Aditama, 2007), hlm. 105.

### 3. Ulama

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia kata ulama diartikan sebagai orang yang memiliki pengetahuan tentang agama Islam.<sup>12</sup> Ulama yang dimaksudkan pada penelitian ini ialah ulama di Kota Amuntai.

## F. Kajian Pustaka

Agar penelitian menjadi lebih akademis dan relevan, beberapa studi sebelumnya akan diulas untuk mengidentifikasi persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang sedang dilakukan.

1. Skripsi yang ditulis oleh Reksa Valensia (1711110064) Prodi Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Uin Fatmawati Sukarno Bengkulu pada tahun 2022 berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Ijab Qabul Nikah Dengan Bahasa Isyarat Bagi Penyandang Disabilitas di Desa Air Baus 1 Kecamatan Hulu Palik Kabupaten Bengkulu Utara”. Penelitiannya mengkaji mengenai ijab kabul pernikahan dengan bahasa isyarat dari tinjauan hukum Islam. Hasil penelitiannya menunjukkan praktik ijab kabul yang dilakukan dengan bahasa isyarat di Desa Air Baus 1 tidak berbeda dengan ijab kabul yang dilakukan pada umumnya. Perbedaannya adalah ketika calon mempelai menjawab atau kabul nikah menggunakan bahasa isyarat yang dipahami oleh penghulu, wali nikah, dan dua orang saksi. Dari tinjauan hukum Islam ijab kabul seperti ini

---

<sup>12</sup> KEMENDIKBUD RI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2008), hlm. 42.



dianggap sah karena masih memenuhi rukun dan syarat pernikahan.<sup>13</sup> Kemiripan penelitian yang penulis lakukan dengan penelitian Valensia adalah pada hukum pernikahan bagi penyandang disabilitas. Perbedaannya ada pada fokus penyandang disabilitas bahwa penulis meneliti pernikahan *tunagrahita* sedangkan Valensia meneliti penyandang tunawicara. Kemudian objek kajian yang diteliti juga berbeda bahwa penulis meneliti hukum atau keabsahan pernikahan *tunagrahita* menurut para ulama Kota Amuntai, sedangkan Valensia hanya meneliti praktik atau tata cara pernikahannya saja.

2. Skripsi yang ditulis oleh Elisa Faizati (C91216079) Prodi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel tahun 2021 dengan judul “Analisis Hukum Islam Terhadap Tanggungjawab Pasangan Suami Istri Penyandang *Tunagrahita* di Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik”. Penelitiannya mengkaji terkait dengan tanggungjawab baik itu suami maupun istri yang menyandang *tunagrahita*. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa pasangan baik itu suami ataupun istri yang menyandang *tunagrahita* tidak dapat memenuhi hak pasangan yang menjadi kewajibannya seperti orang normal umumnya. Ada hambatan bagi mereka sehingga tidak dapat melaksanakan kewajiban tersebut sehingga memerlukan orang lain. Untuk pengasuhan terhadap

---

<sup>13</sup> Reksa Valensia, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Ijab Qabul Nikah Dengan Bahasa Isyarat Bagi Penyandang Disabilitas di Desa Air Baus 1 Kecamatan Hulu Palik Kabupaten Bengkulu Utara” (Skripsi, Fakultas Syariah, UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu, 2022), hlm. 69.

anak biasanya dibantu dengan keluarga terdekat.<sup>14</sup> Kemiripan penelitian yang akan penulis lakukan dengan penelitian yang dilakukan oleh Faizati, bahwa objek permasalahan yang teliti sama yakni pasangan *tunagrahita*. Letak perbedaannya adalah bahwa penulis mengkaji mengenai hukum menikah bagi pasangan *tunagrahita* menurut pandangan ulama, sedangkan Faizati hanya meneliti pemenuhan hak dan kewajiban saja.

3. Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Zuhudi (122111098) Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah Dan Hukum, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang tahun 2019 yang berjudul "Status Hukum Pernikahan Penyandang Cacat Mental dalam Pandangan Imam Syafi'i dan Relevansinya Dengan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974". Penelitiannya mengkaji mengenai status hukum pernikahan penyandang cacat mental dari tinjauan komparasi antara pendapat Imam Syafi'i dengan Undang-Undang Perkawinan. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa pendapat Imam Syafi'i terkait dengan hukum pernikahan penyandang cacat mental (*maghlub ala aqlihi*) wajib dengan izin dan juga dilakukan oleh wali. Sejalan dengan itu ketika disandingkan dengan Undang-Undang Perkawinan maka pendapat tersebut relevan. Pernikahan menurut Undang-Undang Perkawinan di Indonesia harus

---

<sup>14</sup> Elisa Faizati, "Analisis Hukum Islam Terhadap Tanggungjawab Pasangan Suami Istri Penyandang *Tunagrahita* di Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik" (Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2021), hlm. 61.

dengan izin wali orang tua.<sup>15</sup> Kemiripan penelitian yang penulis lakukan dengan penelitian yang dilakukan oleh Zuhudi adalah terkait dengan hukum pernikahan bagi pasangan yang memiliki cacat mental atau *tunagrahita*. Letak perbedaannya adalah pada metode penelitian yang digunakan yakni Zuhudi menggunakan metode penelitian hukum normatif, sehingga objek kajian yang diteliti akan berbeda jauh.

4. Skripsi yang ditulis oleh Ayub Malbubi (210114037) Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo pada tahun 2018 dengan judul “Tinjauan Fikih Munakahat Terhadap Perkawinan *Tunagrahita* di Desa Karangpatihan Balong Ponorogo”. Penelitiannya berfokus kepada tinjauan fikih munakahat terkait dengan keabsahan pernikahan dan juga dampak pernikahan tersebut. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa dari segi fikih munakahat, pernikahan *tunagrahita* adalah sah karena telah memenuhi rukun dan syarat dan juga selama tidak ada halangan pernikahan diantara mereka. Adapun akibat hukum pernikahan penyandang *tunagrahita* tidak sama dengan orang pada umumnya, karena perlu perhatian khusus dalam membina rumah tangga dan menjalaninya bersama dengan pasangan.<sup>16</sup> Kemiripan penelitian yang penulis lakukan dengan penelitian yang dilakukan oleh Malbubi adalah objek kajian yang sama yakni hukum pernikahan bagi pasangan

---

<sup>15</sup> Muhammad Zuhudi, “Status Hukum Pernikahan Penyandang Cacat Mental dalam Pandangan Imam Syafi’i dan Relevansinya Dengan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974” (Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Walisongo Semarang, 2019), hlm. 133.

<sup>16</sup> Ayub Malbubi, “Tinjauan Fikih Munakahat Terhadap Perkawinan *Tunagrahita* di Desa Karangpatihan Balong Ponorogo” (Skripsi, Fakultas Syariah, IAIN Ponorogo, 2018), hlm. 60.

penyandang *tunagrahita*. Letak perbedaannya adalah arah penelitian dan subjek penelitian, bahwa penulis meneliti pendapat para ulama Kota Amuntai sedangkan Malbubi hanya meneliti kasus yang terjadi.

5. Skripsi yang ditulis oleh Henih Nurhasanah (08350074) Prodi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syari'ah Dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta pada tahun 2012 dengan judul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Akad Nikah Bagi Mempelai Tunawicara di KUA Kecamatan Sewon Bantul". Permasalahan yang ia teliti adalah mengenai hukum dan keabsahan pernikahan bagi orang yang tunawicara yakni pihak calon suami. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa praktik akad nikah mempelai pria yang tunawicara dilakukan dengan penggunaan bahasa isyarat yang dilakukan oleh penghulu sebagai ijab dan calon mempelai pria sebagai kabul. Para saksi juga diajarkan untuk dapat mengerti apa yang dimaksudkan menggunakan bahasa isyarat tersebut. Kemudian selain bahasa isyarat juga dilakukan dengan tulisan jika calon mempelai pria mampu untuk menulis. Adapun yang terjadi di KUA Kecamatan Sewon Bantul calon mempelai pria yang tunawicara dibantu oleh juru bicara yang merupakan guru privatnya ketika sekolah.<sup>17</sup> Kemiripan penelitian yang penulis lakukan dengan penelitian yang dilakukan oleh Nurhasanah adalah sama-sama meneliti pernikahan bagi pasangan yang disabilitas. Adapun perbedaannya ada pada fokus disabilitas yang diteliti bahwa penulis meneliti pasangan yang *tunagrahita*

---

<sup>17</sup> Henih Nurhasanah, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Akad Nikah Bagi Mempelai Tunawicara di KUA Kecamatan Sewon Bantul" (Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2012), hlm. 76.

sedangkan Nuhasanah adalah tunawicara. Kemudian perbedaan lainnya ada pada fokus penelitian bahwa penulis meneliti kebasahan atau hukum pernikahan sedangkan Nurhasanah meneliti praktik atau tata cara pernikahan.

### **G. Sistematika Penulisan**

Untuk memudahkan dalam memahami bagian-bagian dari penelitian ini, maka disusun sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan yang berisikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, definisi operasional, kajian pustaka, dan sistematika penulisan. Bab pendahuluan ini berikan gambaran awal dilakukannya penelitian secara ilmiah dan operasional.

Bab II Landasan Teori, berisikan teori-teori yang digunakan dalam penelitian yakni teori terkait pernikahan dan hukum menikah serta teori *Tunagrahita*. Bab ini merupakan bab yang menggambarkan teori yang digunakan sebagai bahan analisis pada bab selanjutnya.

Bab III Metode Penelitian berisikan jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data dan analisis hingga tahapan penelitian. Bab metode penelitian ini menggambarkan langkah atau tata cara dilakukannya penelitian secara ilmiah dan juga sistematis.

Bab IV Laporan Hasil Penelitian yang berisikan penyajian data dan analisis dalam bentuk deskriptif. Data yang telah disajikan kemudian akan dianalisis

dengan menyandingkan antara data dengan teori yang ada pada bab sebelumnya, sehingga akan didapatkan hasil akhir dari penelitian.

Bab V Penutup, berisikan simpulan hasil penelitian dan juga rekomendasi penulis terhadap penelitian yang telah dilakukan.